



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADА PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 4.724.756.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima.

Pasal 5

Dalam merumuskan program/kegiatan atas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 6

Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur dengan ketentuan :

- a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya. k

Pasal 7

Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023

TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023
1	Kab. Alor	Rp. 138.717.000
2	Kab. Belu	Rp. 140.369.000
3	Kab. Ende	Rp. 123.435.000
4	Kab. Flores Timur	Rp. 726.967.000
5	Kab. Kupang	Rp. 164.634.000
6	Kab. Lembata	Rp. 144.799.000
7	Kab. Manggarai	Rp. 565.681.000
8	Kab. Ngada	Rp. 116.548.000
9	Kab. Sikka	Rp. 336.607.000
10	Kab. Sumba Barat	Rp. 129.424.000
11	Kab. Sumba Timur	Rp. 198.709.000
12	Kab. Timor Tengah Selatan	Rp. 167.009.000
13	Kab. Timor Tengah Utara	Rp. 136.548.000
14	Kota Kupang	Rp. 102.267.000
15	Kab. Rote Ndao	Rp. 144.602.000
16	Kab. Manggarai Barat	Rp. 222.664.000
17	Kab. Nagekeo	Rp. 115.897.000
18	Kab. Sumba Barat Daya	Rp. 473.246.000
19	Kab. Sumba Tengah	Rp. 109.289.000
20	Kab. Manggarai Timur	Rp. 166.410.000
21	Kab. Sabu Raijua	Rp. 133.244.000
22	Kab. Malaka	Rp. 167.690.000
JUMLAH		Rp. 4.724.756.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT